



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :168/Pid. Sus./2012/PN.TBK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap: SUNARDIN BIN SALIM;

Tempat lahir : Kantilumbu, Bau-Bau;

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 01 Januari 1976;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tanjung Riau RT.003 RW,.006 Kelurahan Tanjung riau Kecamatan Sekupang Kota Madya Batam;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nakhoda KM. RAJA MANDIRI;

Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan perintah / penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012;
- Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;
- Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai karimun, sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 21 November 2012;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 22 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun telah diberitahukan akan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 168/Pid.Sus/2012/PN.TBK., tertanggal 22 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis pengadilan Negeri Tanjung Balai

Karimun No.168 /Pid.Sus/2012/PN.TBK., tertanggal 22 Oktober 2012 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDS-08/TBK/10/2012, tertanggal 08 Oktober 2012;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDS-08/TBK/Ft.2/10/2012, tertanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUNARDIN BIN SALIM bersalah melakukan tindak pidana” Penyelundupan Di Bidang Import” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan;.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNARDIN BIN SALIM berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KM. RAJA MANDIRI ukuran GT.32;
- 1 (satu) lembar surat ukur KM. Raja Mandiri nomor 227/PPg tanggal 16 September 2009;

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) lembar pas tahunan KM. Raja Mandiri Nomor 209, tanda pendaftaran 2009 PPf No. 4017/L tanggal 13 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/27/5/ UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK. .001/27/4/ UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011;
- 1 (satu) set fotocopy sertikat keselamatan perlengkapan kapal barang KM. Raja Mandiri No. PK.655/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011;
- 1 (satu) set fotocopy sertikat keselamatan perlengkapan kapal barang KM. Raja Mandiri No. PK.654/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011;
- 1 (satu) surat keterangan kecakapan (60 mil) Nomor AL.406/06/VII/PHB/ PLS/2008 tanggal 19 Juli 2008 an. Sunardin;
- 2 (dua) lembar immigration regulations Crew list KM. Raja Mandiri tanggal 23 Juni 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar KTP NIK. 2171030101760010 an. Sunardin;

(dilampirkan dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah paspor Nomor R.448636 tanggal 12 Maret 2008 an. Sunardin;
dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sunardin Bin Salim;
- Muatan KLM. Raja Mandiri berupa :

Beras ukuran kemasan 25 Kg sebanyak 3.800 karung (berdasarkan pasal 45 ayat (1) huruf a KUHP telah dilakukan lelang dengan Risalah lelang Nomor : 014/2013 tanggal 23 Januari 2013 dengan nilai lelang sebesar Rp. 148.000.000,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dijadikan sebagai barang bukti);

Disetorkan ke kas negara;

- Kasur bekas sebanyak 120 buah;
- Kursi bekas sebanyak 375 buah;
- Televisi bekas sebanyak 110 unit;
- Meja bekas sebanyak 95 buah;
- Pintu bekas sebanyak 73 buah;
- Lemari bekas sebanyak 33 buah;
- Triplek bekas sebanyak 12 lembar;
- Lemari es/kulkas bekas sebanyak 6 unit;
- Brankas bekas sebanyak 4 unit, tempat tidur besi sebanyak 2 set;
- Mesin jahit bekas sebanyak 1 unit;
- Mesin cuci bekas sebanyak 1 unit;

(dirampas untuk negara)

1. Menetapkan terdakwa Sunardin Bin Salim membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara: PDS-08/TBK/10/2012, tertanggal 08 Oktober 2012 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUNARDIN bin SALIM selaku Nahkoda KM. Raja Mandiri GT.32 pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 11.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 13' - 30"/104 -00' - 15" T** yang merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadilnya, mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya
“mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa beras @ 25 kg 3.800 krg ± 350 krg basah dan barang-barang bekas terdiri dari kasur 120 buah, kursi 375 bh, televisi 110 bh, meja 95 bh, pintu 73 buah, lemari bekas 33 buah, Triplek 12 buah, kulkas 6 buah, brankas 4 bh, tempat tidur 2 bh, mesin jahit 1 bh serta mesin cuci 1 bh”
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 06.00 WIB KM. Raja Mandiri GT 32 yang dinahkodai oleh terdakwa Sunardin bin Salim bertolak dari pelabuhan Tanjung Sengkoang Kota Batam menuju Jurong Port Singapore dengan awak 8 orang terdiri dari 1 orang Kepala Kamar Mesin 6 orang Anak Buah Kapal (ABK) tanpa muatan.
- Bahwa setelah KM Raja Mandiri GT 32 sampai Jurong Port Singapore pada hari yang sama sekira pukul 13.00 dan atas perintah dari Merry (Agen Lee Seng Barter Trader pte Ltd Singapore) muatan beras dan barang-barang bekas keperluan rumah tangga mulai dimuat dan selesai pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB.
- Setelah muatan selesai dimuat pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB KM Raja Mandiri bertolak dari Jurong Port Singapore dengan membawa beras dan barang-barang bekas keperluan rumah tangga menuju Tanjung Sengkuang Batam Indonesia.
- Pada waktu berlayar dari Jurong Port Singapore menuju Tanjung Sengkuang Batam dan sampai di Perairan Tanjung Sengkuang Batam Propinsi Kepulauan Riau pada koordinat **01° - 13' 30"/104 -00' - 15" T** sekira pukul 11.30 WIB KM Raja Mandiri dihentikan oleh kapal patroli Bea Cukai BC.7006 dan sandar lalu langsung dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM Raja Mandiri, ternyata didapati barang yang diangkut tersebut berupa beras dan barang-barang bekas keperluan rumah yang tidak dilengkapi dokumen dan manifes.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari DJBC Kantor Wilayah Khusus Kepulauan Riau, **Irianta Jayandaru Ario** NIP.19621222 198303 1 001 bahwa KM Raja Mandiri GT.32 sebagai sarana pengangkut barang berupa beras @ 25 kg 3.800 krg ± 350 krg basah dan barang-barang bekas terdiri dari kasur 120 buah, kursi 375 bh, televisi 110 bh, meja 95 bh, pintu 73 buah, lemari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas 33 buah, Triplek 12 buah, kulkas 6 buah, brankas 4 bh, tempat tidur 2 bh, mesin jahit 1 bh serta mesin cuci 1 bh"yang berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni Jurong Port Singapore yang memasuki daerah pabean Indonesia wajib membawa dokumen/manifes atas barang yang diangkutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tetang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- **Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Neutika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus** Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (staf pada seksi Nautika Pengkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun) **Jusriadi**,
- NIP. 19781015 200312 1 001, Kapal KM. Raja Mandiri GT.32 yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-7006 di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pad posisi koordinat **01° - 13' - 30"/104 -00' - 15" T** yakni berada di **didaerah perairan Kepabeanan Indonesia**.

Perbuatan terdakwa SUNARDIN bin SALIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI 1 : M. HUSNI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penegahan yang dilakukan tim patroli BC-7006 atas KM. RAJA MANDIRI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam, ketika dalam pelayaran dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Dimana saat penegahan dilakukan saksi selaku Komandan Patroli BC-7006.
- Bahwa saksi menjadi Komandan Patroli BC-7006 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-159/WBC.04/BD.03/2012 tanggal 15 Juni 2012 serta Surat Perintah Berlayar Nomor : 136/T.OPP/2012 tanggal 15 Juni 2012, yang diterbitkan Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012, saksi mendapat informasi dari Kepala Seksi Penindakan tentang adanya kapal kayu yang mengangkut muatan beras dan barang-barang bekas dengan tujuan Tanjung Sengkuang Batam, tim patroli melakukan ronda laut di sekitar Perairan Tanjung Sengkuang Batam sambil menunggu kapal kayu dimaksud;
- Bahwa Setelah melakukan pengintaian di sekitar Perairan Tanjung Sengkuang Batam, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 10.50 WIB dari radar kapal patroli terlihat adanya 1 (satu) kapal yang bergerak lurus dari arah Utara beberapa saat melakukan pengejaran, kapal patroli BC-7006 berhasil menghentikan kapal tersebut pada posisi koordinat $01^{\circ} - 13' - 30'' \text{ U} / 104^{\circ} - 00' - 15'' \text{ T}$ selanjutnya sandar, saksi memerintahkan agar seluruh awak kapal naik ke atas dek untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kapal, dokumen kapal/muatan dan awak kapal.
- Bahwa muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI berupa beras dan barang-barang keperluan rumah tangga kondisi bekas pakai (belum dilakukan pencacahan), tidak ada muatan lainnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terhadap muatan beras dan barang-barang bekas tidak dilindungi dengan manifes serta dalam pelayarannya tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance).
- Bahwa saat ditegah KM. RAJA MANDIRI hanya dilengkapi dengan kompas dan berdasarkan peralatan GPS kapal patroli BC-7006 sewaktu dihentikan kemudian ditegah posisi KM. RAJA MANDIRI berada pada koordinat $01^{\circ} - 13' - 30'' \text{ U} / 104^{\circ} - 00' - 15'' \text{ T}$ yaitu Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan membawa awaknya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan Sdr. Sunardin selaku nakhoda, dan 7 (tujuh) orang Anak Buak Kapal (ABK).
- Bahwa saksi menyatakan sewaktu dilakukan pemeriksaan ada ditemukan Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : AL406/06/VII/PHB/PLS/ 2008 tanggal 19 Juli 2008 a.n. Sdr. Sunardin dan dokumen yang dimiliki KM. RAJA MANDIRI, antara lain :
 - 1 (satu) lembar Pas Tahunan KM. RAJA MANDIRI Nomor 209, Tanda Pendaftaran 2009 PPI No. 4017/L tanggal 13 Oktober 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal KM. RAJA MANDIRI Nomor: PK.654/3/18/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011
 - 1 (satu) set fotocopy Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal KM. RAJA MANDIRI Nomor: PK.655/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011
 - 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang KM. RAJA MANDIRI Nomor: PK.001/27/5/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/27/4/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur KM. RAJA MANDIRI Nomor : 227/PPg tanggal 16 September 2009
- 2 (dua) lembar Immigration Regulations Crew List KM. RAJA MANDIRI tanggal 23 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : AL.406/06/VII/PHB/PLS/2008 tanggal 19 Juli 2008, dan
- 9 (sembilan) buah paspor milik awak KM. RAJA MANDIRI.
- Bahwa KM. RAJA MANDIRI adalah kapal berbendera Indonesia dan posisinya berada di atas tenda belakang.
- Bahwa saksi barang-barang tersebut seperti beras dan barang bekas lainnya yang telah dilakukan pencacahan sebagaimana Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-003/WBC.04/BD.0402/2012 tanggal 25 Juni 2012 merupakan muatan KM. Raja Mandiri yang ditegah tim patroli BC-7006
- Bahwa muatan yang diangkut KM. Raja Mandiri adalah beras dan barang-barang keperluan rumah tangga kondisi bekas pakai sebagaimana saksi jelaskan pada pemeriksaan terdahulu, namun secara rinci untuk jumlah, jenis dan tipenya saksi tidak mengetahui
 - Bahwa berdasarkan Pas Tahunan KM. Raja Mandiri Nomor 209, Tanda Pendaftaran 2009 PPf No. 4017/L tanggal 13 Oktober 2011 yang saksi temui sewaktu melakukan pemeriksaan diatas KM. RAJA MANDIRI, ukuran kapal tersebut dengan ukuran panjang 19,80 meter, lebar 5,20 meter, tinggi palka \pm 1,60 meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI 2 : M. SYARIF HASIBUAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan penegahan yang dilakukan

tim patroli BC-7006 atas KM. RAJA MANDIRI pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam, ketika dalam pelayaran dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, dimana saat penegahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi sebagai Wakil Komandan Patroli BC-7006 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-159/WBC.04/BD.03/2012 tanggal 15 Juni 2012 serta Surat Perintah Berlayar Nomor : 136/T.OPP/2012 tanggal 15 Juni 2012, yang diterbitkan Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012, setelah mendapat telepon dari Kepala Seksi Penindakan, Sdr. M. Husni selaku Komandan Patroli memerintahkan kepada anggota patroli agar melakukan ronda laut di sekitar Perairan Tanjung Sengkuang Batam. Setelah melakukan pengintaian di sekitar Perairan Tanjung Sengkuang Batam, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 11.00 WIB dari radar kapal patroli terlihat adanya 1 (satu) unit kapal yang bergerak lurus dari arah Utara/Singapura, kemudian Sdr. M. Husni memerintahkan agar segera melakukan pengejaran atas kapal tersebut. Setelah beberapa saat melakukan pengejaran, kapal patroli BC-7006 berhasil menghentikan kapal tersebut pada posisi koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T selanjutnya sandar, kemudian seluruh awak kapal diperintahkan naik ke atas dek untuk dilakukan pemeriksaan atas kapal, dokumen kapal/ muatan dan awak kapal;
- Bahwa muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI berupa beras dan barang-barang keperluan rumah tangga kondisi bekas pakai (belum dilakukan pencacahan secara rinci) dan tidak ada muatan lainnya. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, terhadap muatan beras dan barang-barang bekas tidak dilindungi dengan manifes serta dalam pelayarannya tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance);
- Bahwa KM. RAJA MANDIRI hanya dilengkapi dengan kompas dan berdasarkan peralatan GPS kapal patroli BC-7006 sewaktu dihentikan kemudian ditegah posisi KM. RAJA MANDIRI berada pada koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T yaitu Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa saat ditegah awaknya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan Sdr. Sunardin selaku nakhoda, dan 7 (tujuh) orang Anak Buah Kapal (ABK) dan dilakukan pemeriksaan ada ditemukan Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : AL.406/06/VII/PHB/PLS/ 2008 tanggal 19 Juli 2008 a.n. Sdr. Sunardin dan dokumen yang dimiliki KM. RAJA MANDIRI, antara lain :
 - 1 (satu) lembar Pas Tahunan KM. RAJA MANDIRI Nomor 209, Tanda Pendaftaran 2009 PPf No. 4017/L tanggal 13 Oktober 2011
 - 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal KM. RAJA MANDIRI Nomor: PK.654/3/18/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011
 - 1 (satu) set fotocopy Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal KM. RAJA MANDIRI Nomor: PK.655/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011
 - 1 (satu) set Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang KM. RAJA MANDIRI Nomor: PK.001/27/5/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor :
PK.001/27/4/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011

- 1 (satu) lembar Surat Ukur KM. RAJA MANDIRI Nomor : 227/PPg tanggal 16 September 2009
- 2 (dua) lembar Immigration Regulations Crew List KM. RAJA MANDIRI tanggal 23 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : AL.406/06/VII/PHB/PLS/2008 tanggal 19 Juli 2008, dan
- 9 (sembilan) buah paspor milik awak KM. RAJA MANDIRI.
- Bahwa benar saksi menyatakan yang mengemudikan KM. RAJA MANDIRI sewaktu dihentikan di Perairan Tanjung Sengkuang Batam selanjutnya ditegah adalah Sdr. Sunardin;
- Bahwa benar saksi menyatakan KM. RAJA MANDIRI adalah kapal berbendera Indonesia dan posisinya berada di atas tenda belakang;
- Bahwa muatan KM. Raja Mandiri berupa beras dan barang bekas lainnya yang telah dilakukan pencacahan sebagaimana Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-003/WBC.04/BD.0402/2012 tanggal 25 Juni 2012 merupakan muatan KM. Raja Mandiri yang ditegah tim patroli BC-7006; namun secara rinci untuk jumlah, jenis dan tipenya saksi tidak mengetahui
- Bahwa benar saksi menyatakan berdasarkan Pas Tahunan KM. Raja Mandiri Nomor 209, Tanda Pendaftaran 2009 PPf No. 4017/L tanggal 13 Oktober 2011 yang saksi temui sewaktu melakukan pemeriksaan diatas KM. RAJA MANDIRI, ukuran kapal tersebut dengan ukuran panjang 19,80 meter, lebar 5,20 meter, tinggi palka \pm 1,60 meter;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipanggil secara patut saksi Abdullah Bin Sabtu alias Dullah dan saksi Bilu Bin Kalabo, namun saksi-saksi tersebut tidak hadir karena alasan yang sah menurut hukum, maka atas permintaan penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan, keterangan kedua saksi yang telah diberikan di Penyidik dibawah sumpah dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI 3. ABDULLAH BIN SABTU Alias DULLAH

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya KM. RAJA MANDIRI oleh tim patroli BC-7006 di Perairan Tanjung Sengkuang Batam, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 WIB, dimana Saksi selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Raja Mandiri;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Kamar Mesin adalah memeriksa dan mengawasi mesin induk kapal, memompa air yang masuk ke kapal, ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengikat dan melepas tali kapal, serta membantu melakukan bongkar muat barang.

Atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada Nakhoda KM. RAJA MANDIRI;

- Bahwa pada waktu ditangkap KM. RAJA MANDIRI dalam pelayaran dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tanjung Sengkuang Batam dan haluan mengarah ke Selatan. Dari Jurong Port Singapura, KM. RAJA MANDIRI berlayar menyusuri pantai Singapura menuju Changi, dari Changi KM. RAJA MANDIRI mengambil arah haluan lurus (selatan) untuk menyeberang ke Tanjung Sengkuang Batam;
- Bahwa muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah beras ukuran 25 kg yang berasal dari 4 (empat) kontainer dan barang-barang bekas sebanyak 5 (lima) lori, tidak ada muatan lain, jumlah pastinya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa seluruh barang tersebut dimuat dari Jurong Port Singapura. Pada waktu tiba seluruh barang sudah berada di pelabuhan, untuk beras berasal dari 4 kontainer berukuran pendek (20 feet), sedangkan untuk barang-barang bekas diantar dengan menggunakan lorry sebanyak 5 (lima) unit. Pemuatannya atas perintah Sdri. Merry yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 waktu Singapura (pukul 12.00 WIB) dan selesai pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 waktu Singapura atau pukul 02.00 WIB, menurut saksi yang mengetahui asal barang adalah Sdri. Merry dan Sdr. H. Sage;
- Bahwa setahu saksi Sdri. Merry adalah orang yang mencari atau membeli barang-barang di Singapura sekaligus yang mengurusnya di pelabuhan. Adapun ciri-ciri Sdri. Merry adalah seorang wanita warga negara Singapura keturunan tionghoa, berkulit putih, rambut ikal pendek dan sudah beruban, berperawakan gemuk dengan tinggi badan \pm 155cm, usia sekitar 60 tahun. Sedangkan Sdr. H. Sage adalah pemilik seluruh muatan yang diangkut KM. Raja Mandiri, Sdr. H. Sage beramat di Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Ciri-ciri Sdr. H. Sage adalah seorang laki-laki warga Negara Indonesia, suku bugis makasar, warna kulit sawo matang, berperawakan gemuk dengan tinggi badan \pm 160cm, rambut hitam lurus pendek, hitung mancung, usia sekitar 50 tahun;
- Bahwa setahu saksi seluruh muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI sama sekali tidak ada dilindungi manifes ataupun dokumen lainnya dan pada saat akan bertolak dari Jurong Port Singapura tidak dilengkapi dengan surat persetujuan berlayar;
- Bahwa saat akan memasuki perairan Indonesia, KM. RAJA MANDIRI tidak ada memberitahukan kedatangannya ke kantor bea dan cukai Batam dan selama ini jika ada membawa barang-barang dari Jurong Port Singapura memang tidak pernah diberitahukan ke bea dan cukai, syahbandar ataupun instansi lainnya;
- Bahwa sebelumnya KM. RAJA MANDIRI berasal dari Tanjung Sengkuang Batam tanpa membawa muatan karena akan digunakan untuk mengangkut barang-barang dari Jurong Port Singapura untuk dibawa kembali ke Tanjung Sengkuang Batam. pada saat bertolak dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Jurong Port Singapura KM. RAJA MANDIRI tidak ada dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali mengangkut muatan dari luar negeri (Singapura) dengan tujuan Indonesia (Batam). Saksi bekerja sebagai pelaut atau* awak kapal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2008 s.d. sekarang dan selalu mengangkut barang-barang dari luar negeri tujuan Batam yang pengangkutannya tanpa dilindungi manifest;

- Bahwa yang memerintahkan saksi dan awak KM. RAJA MANDIRI untuk mengangkut muatan beras dan barang-barang bekas adalah Sdr. H. Sage selaku penerima sekaligus pemilik muatan, untuk lebih jelasnya yang mengetahui Sdr. Sunardin;
- Bahwa pada saat ditangkap dokumen yang ada di kapal hanya surat-surat kapal, daftar nama-nama awak kapal, sedangkan dokumen muatan tidak ada. Bahwa benar saksi menyatakan sewaktu ditangkap patroli BC-7006, awak KM. RAJA MANDIRI berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu : Sdr. Sunardin sebagai Nakhoda, Saksi sebagai KKM, dan 6 (enam) orang ABK yaitu Sdr. Bilu, Sdr. Rabaloi, Sdr. Herlin, Sdr. Nurdin, Sdr. Tajudin, dan Sdr. Sudirman;
- Bahwa sejak berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Tanjung Sengkuang Batam hingga dihentikan dan ditangkap, yang mengemudikan KM. Raja Mandiri adalah Sdr. Sunardin;
- Bahwa pemilik KM. RAJA MANDIRI adalah Sdr. H. Tayib yang beralamat di Tanjung Sengkuang Kel. Bugis Senyum Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan setahu saksi pemilik kapal mengetahui jika KM. RAJA MANDIRI digunakan untuk mengangkut muatan dari luar negeri tanpa manifest;
- Bahwa menurut saksi gaji yang diterimanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tripnya yang dibayar oleh Sdr. H. Tayib, biasanya diterima di Jurong Port Singapura setelah selesai pemuatan ataupun di Tanjung Sengkuang Batam setelah selesai pembongkaran;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab atas pengangkutan muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah terdakwa;
- Bahwa KM. RAJA MANDIRI adalah kapal berbendera Indonesia yang letaknya di atas tenda belakang kapal;
- Bahwa barang-barang muatan yang diangkut KM. Raja Mandiri adalah beras dan barang-barang bekas televisi, kulkas, daun pintu, tilam, lemari besi dan kursi-kursi kantor namun secara rinci untuk jumlah, jenis dan tipenya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi menyatakan KM. Raja Mandiri merupakan kapal motor GT-32, dengan ukuran panjang ± 20 meter, lebar ± 6 meter, tinggi palka $\pm 3,5$ meter dengan kapasitas muatan ± 110 ton s.d. 120 ton.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

SAKSI 4. BILU bin KALABO :

- Bahwa benar saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya KM. RAJA MANDIRI oleh tim patroli BC-7006 di Perairan Tanjung Sengkuang Batam, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 WIB, dimana saksi selaku Anak Buah Kapal (ABK) KM. RAJA MANDIRI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anak buah Kapal (ABK) KM. Raja Mandiri yang bertugas memasak, mengikat dan melepas tali kapal pada saat akan sandar atau akan berangkat, ikut memuat dan menyusun barang di atas kapal dan tugas ABK (Anak Buah Kapal) lainnya;
- Bahwa benar saksi menyatakan KM. RAJA MANDIRI ditegah ketika dalam pelayaran dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tanjung Sengkuang Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan muatan berupa beras dan barang-bekas campuran (kasur, kursi, kulkas, lemari, brangkas, terpal, tv, kipas angin, mesin cuci, speaker) tidak ada muatan lain, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi atas muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI tidak ada dilindungi dengan manifest;
- Bahwa benar saksi menyatakan selaku Nakhoda KM. RAJA MANDIRI, Sdr. Sunardin ada memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atau Surat Keahlian;
- Bahwa benar saksi menyatakan sebelum melakukan pemuatan beras dan barang campuran di Jorong Port Singapura, KM. RAJA MANDIRI berlayar dari Tanjung Sengkuang Batam tanpa membawa muatan selanjutnya bertolak dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Jorong Port Singapura untuk membawa muatan beras dan barang campuran bekas dan selanjutnya akan dibawa kembali ke Tanjung Sengkuang Batam;
- Bahwa sewaktu ditegah awak KM. RAJA MANDIRI berjumlah 8 (delapan) orang yaitu : Sdr. Sunardin selaku nahkoda, Sdr. Dullah selaku KKM, dan 6 (enam) orang ABK yaitu : Saksi (Bilu bin Kalabo), Sdr. Rabaloi, Sdr. Bilu, Sdr. Herlin, Sdr. Nurdin, Sdr. Tajudin dan Sdr. Sudirman;
- Bahwa setahu saksi pemilik KM. RAJA MANDIRI adalah Sdr. H. Tayep yang beralamat di Tanjung Sengkuang, namun alamat pastinya saksi tidak mengetahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan sudah 2 (dua) tahun bekerja sebagai ABK di KM. RAJA MANDIRI dengan gaji sebesar Rp 200.000,- yang dibayarkan oleh Sdr. H. Tayep, selain itu saksi juga diberi SGD. 50 oleh toke di Singapura;
- Bahwa benar saksi menyatakan yang bertanggung jawab atas pemuatan dan pengangkutan beras dan barang-barang bekas tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa KM. RAJA MANDIRI adalah kapal berbendera Indonesia dan letak nya berada di atas dek belakang kapal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

SAKSI 5. HERLIN bin SALANI,

- Bahwa benar saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan ditangkapnya KM. RAJA MANDIRI oleh tim patroli BC-7006 di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 WIB, dimana saksi merupakan salah satu dari ABK KM. RAJA MANDIRI;
- Bahwa saksi bertugas sebagai tukang masak, membantu melakukan pemuatan dan pembongkaran barang, membersihkan ruangan di kapal serta tugas lainnya atas perintah Nakhoda KM. Raja Mandiri. Atas pekerjaan tersebut saksi bertanggung jawab kepada terdakwa selaku nakhoda;
- Bahwa pada waktu ditangkap KM. Raja Mandiri dalam pelayaran dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, dan muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah beras ukuran 25 kg dan barang-barang bekas, tidak ada muatan lain, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa seluruh barang tersebut dimuat dari Jurong Port Singapura, dimana saat tiba di Jurong Port Singapura, seluruh barang sudah berada di pelabuhan, untuk beras berasal dari 4 kontainer berukuran pendek, sedangkan untuk barang-barang bekas diantar dengan menggunakan lorry sebanyak 5 (lima) unit. Pemuatannya atas perintah Ibu Merry yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 12.00 WIB dan selesai pada hari Minggu sekitar pukul 03.00 WIB, yang mengetahui asal barang Sdri. Merry dan Sdr. H. Sage;
- Bahwa Sdri. Merry adalah orang yang mengurus muatan di Jurong Port Singapura. Adapun ciri-ciri Sdri. Merry adalah seorang wanita warga negara Singapura, sedangkan Sdr. H. Sage adalah pemilik muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI, yang beralamat di Tanjung Sengkuang Batam. Ciri-ciri Sdr. H. Sage adalah seorang laki-laki warga Negara Indonesia, suku bugis makasar, warna kulit sawo matang, berperawakan gemuk dengan tinggi badan \pm 160cm, rambut hitam lurus pendek, hidung mancung, usia sekitar 50 tahun; Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap muatan yang diangkut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. RAJA MANDIRI tersebut dilengkapi dengan manifest, karena yang mengetahui hal itu adalah terdakwa selaku nakhoda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat akan bertolak dari Jurong Port Singapura tujuan Tanjung Sengkuang Batam dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar atau tidak karena seluruh dokumen disimpan oleh Sdr. Sunardin selaku nakhoda;
- Bahwa sebelumnya KM. Raja Mandiri berasal dari Tanjung Sengkuang Batam tidak ada muatan dan sewaktu bertolak dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Jurong Port Singapura tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa saksi sudah sering ikut mengangkut barang-barang yang tidak ada dokumennya. Saksi bekerja sebagai pelaut sudah sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah sering kali membawa barang-barang seperti ini;
- Bahwa yang memerintahkan saksi dan ABK lainnya untuk mengangkut muatan beras dan barang-barang bekas adalah Sdr. Sunardin;
- Bahwa setahu saksi selama ini kalau masuk ke perairan Indonesia tidak pernah memberitahukannya ke bea dan cukai;
- Bahwa setahu saksi penerima dan pemilik muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah Sdr. H. Sage, dan yang mengetahui lebih jelasnya adalah Sdr. Sunardin;
- Bahwa sewaktu ditangkap, awak KM. Raja Mandiri berjumlah 8 (delapan) orang, yaitu : Sdr. Sunardin sebagai Nakhoda, Sdr. Dollah atau Bobi sebagai KKM, dan 6 (enam) orang ABK yaitu Saksi (Herlin bin Salani), Sdr. Bilu, Sdr. Rabaloi, Sdr. Nurdin, Sdr. Tajudin, dan Sdr. Sudirman;
- Bahwa sejak berangkat dari Jurong Port Singapura menuju Tanjung Sengkuang Batam hingga dihentikan dan ditangkap, yang mengemudikan KM. RAJA MANDIRI Sdr. Sunardin;
- Bahwa pemilik KM. RAJA MANDIRI Sdr.H.Tayib yang beralamat di Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, dan Sdri. Mariaty merupakan istri

dari Sdr. H. Tayib. mengetahui jika KM. RAJA MANDIRI dipakai untuk mengangkut barang-barang seperti sekarang ini;

- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp 200.000,- per tripnya dari Sdr. H. Tayib, yang diterima setelah selesai pembongkaran barang di Tanjung Sengkuang Batam;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pengangkutan muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah Sdr. Sunardin;
- Bahwa KM. RAJA MANDIRI adalah kapal berbendera Indonesia yang letaknya di atas tenda belakang kapal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbng, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

AHLI I. IRIANTA JAYANDARU ARIO

- Bahwa ahli mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana kepabeanan di bidang impor atas KM. RAJA MANDIRI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997, patroli bea dan cukai berwenang meiakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;
- Bahwa kapal patroli Ditjen Bea dan Cukai pada dasarnya tidak dapat meiakukan patroli di wilayah laut neqara lain. Namun dalam hal pengejaran seketika dimungkinkan dapat memasuki wilayah laut negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997. Hot Pursuit adalah pengejaran seketika dan terus-menerus yang dimulai dari perairan laut Indonesia yang dilakukan kapal patroli bea dan cukai terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran Undang-undang Kepabeanan dan/atau Cukai;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- Bahwa kewajiban pengangkut yang membawa barang dari luar daerah pabean tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 17 Tahun 2006, yaitu Pasal 7A ayat (1) huruf a, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan

datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya, Pasal 7A ayat (3), pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran (dalam hal ini pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah BC 1.1 atau manifes). Bahwa ahli menerangkan berdasarkan penjelasan Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

- Bahwa jika sebuah sarana pengangkut (kapal) datang dari luar daerah pabean dengan membawa muatan namun atas muatan yang diangkutnya tidak tercantum atau tanpa dilindungi manifes merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Dalam pasal tersebut dinyatakan, setiap orang yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2), dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa menurut ahli perbuatan Sdr. SUNARDIN bin SALIM dengan menggunakan KM. RAJA MANDIRI mengangkut muatan berupa beras dan barang-barang bekas dari Jurong Port Singapura menuju Tanjung Sengkuang Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia, atas muatan yang diangkut yang tidak tercantum atau tanpa dilindungi manifes, merupakan pelanggaran di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- Bahwa menurut ahli akibat perbuatan terdakwa secara materil negara dirugikan sebesar Rp 141.237.165,-(seratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima rupiah). Selain itu negara juga dirugikan secara immaterial yaitu terganggunya harga beras, barang-barang elektronik dan barang keperluan rumah tangga di dalam negeri akibat penyelundupan beras dan barang-barang bekas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka terhadap orang yang memerintahkan pemuatan, pemilik muatan serta pemilik kapal harus dimintakan keterangannya sehubungan dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dan terdakwa atas tindak pidana kepabeanan yang terjadi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana kepabeanan, namun dalam hal pemilik kapal tidak mengetahui jika kapal miliknya digunakan/disewa untuk melakukan tindak pidana kepabeanan maka pemilik kapal tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk pemilik muatan jika mengetahui bahwa muatan miliknya yang diangkut KM. Raja Mandiri dari Jurong Port Singapura tujuan Tanjung Sengkuang Batam secara ilegal maka dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana kepabeanan. Dalam hal pemilik muatan tidak mengetahui bahwa muatan diperoleh atau dibelinya diangkut secara ilegal maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pidana kepabeanan yang terjadi;
- Bahwa pada saat ditegah KM. Raja Mandiri dalam pelayaran dari Jurong Port Singapura tujuan Tanjung Sengkuang Batam, yang bertanggung jawab atas kapal dan muatan dalam hal pelayarannya adalah pemimpin di atas kapal atau nakhoda.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan;

AHLI II. JUSRIADI

- Bahwa ahli mengakui tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa posisi koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T berada di sebelah Barat Laut dari Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia atau lebih tepatnya jika dilihat dengan menggunakan penunjuk arah mata angin (kompas), posisi koordinat tersebut berada pada arah 322° Tanjung Sengkuang. Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T dengan Tanjung Sengkuang sejauh $\pm 2,5$ (dua koma lima) mil laut sebelah Barat Laut.
- Bahwa posisi koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T berada di sebelah selatan dari batas wilayah perairan Singapura, jika diukur menggunakan peta, maka jarak antara posisi koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T dengan batas wilayah perairan Singapura terdekat yaitu sekitar 3 (tiga) mil laut.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkan;

Ahli : CALVIN TARIGAN :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan untuk dimintai sebagai ahli dalam tindak pidana kepabeanan yaitu mengangkut barang Impor berupa pupuk berbentuk butiran putih (fertilizer 29% (organic) tanpa manifes sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2) atau Penyelundupan dengan menggunakan Sarana Pengangkut KLM CINTA DAMAI dari Sadili Malaysia tujuan Selayar Sulawesi Selatan Indonesia yang ditegah oleh Tim Patroli BC 10001 di Perairan Tokong Malang Biru Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi memiliki surat tugas untuk menjadi saksi ahli yakni dengan surat tugas dari kepala kantor wilayah DJBC khusus kepulauan Riau Nomor: 48/WBC.04/BG.01/2012 tanggal 03 Oktober 2012;
- Bahwa benar, tim patroli Bea dan cukai berhak atau berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan kapal yang berlayar berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang menyatakan “ untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan meriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya “ dan peraturan pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yaitu : Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1996

tentang penindakan dibidang kepabeanan, keputusan menteri keuangan Nomor: 30/KMK-05/1997 tentang tatalaksana penindakan di bidang kepabeanan , keputusan ditjen Bea dan Cukai Nomor : kep-08/BC/1997 tentang penghentian , pemeriksaan dan sarana penegahan sarana pengangkut barang, dan keputusan dirjen Bea dan cukai Nomor : KEP -58/BC/1997 tentang patroli Bea dan Cukai;

- Bahwa tim patroli Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997;
- Bahwa seorang komandan patroli Bea dan Cukai setelah mengetahui / menemukan pelanggaran kepabeanan yang dilakukan kapal maka seorang komandan harus membuat berkas penindakan atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu berita acara pemeriksaan sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran Undang- Undang Kepabeanan maka dibuatkan laporan penindakan dan suarat bukti penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta mungkin penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta berita acara penyegelan barang bukti;
- Bahwa proses lebih lanjut yang dilakukan bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut / kapal muatan dan awak kapal yang ditegah setelah sampai dikantor Bea dan Cukai yakni sarana pengangkut / kapal , muatan dan awak kapal tersebut diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan / penelitian lebih lanjut , dan jika berdasarkan penyelidikan / penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa patroli Bea dan cukai berwenang melakukan pengawasan patroli laut berdasarkan Pasal 3 Keputusan Ditjen bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC /1997 Tentang patroli Bea dan Cukai , patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah / zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen terutama pada pulau – pulau buatan dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

- Bahwa kapal patroli Bea dan Cukai tidak diperbolehkan melakukan patroli di wilayah laut negara lain, tetapi dalam pengejaran seketika (hot pursuit) karena telah diduga melakukan pelanggaran kepabeanaan;
- Bahwa pengertian Impor berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah kepabeanaan;
- Bahwa yang dapat dikatagorikan barang Impor menurut Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan yaitu Pasal 2 ayat (1) “ barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk” ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar kepabeanaan Indonesia

kedalam daerah pabean Indonesia yakni mendasarkan pada Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Pasal 7A ayat (1) bahwa pengangkut yang sarana pengangkut akan datang dari luar daerah pabean mengangkut barang impor wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut .Pasal 7 A ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan adalah pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifes, jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah Pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkut pada Pasal 7A ayat 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkut sebelum melakukan pembongkaran pemberitahuan manifes yang dimaksud BC1.1 (Manifes);

- Bahwa yang dimaksud dengan manifes menurut Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika ada kapal laut dari luar daerah pabean Indonesia yang masuk daerah pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkut tanpa dilindungi dengan dokumennya yang sah maka perbuatan tersebut melanggar tindak pidana kepabeanaan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 102 huruf (a) Undang - Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **SUNARDIN bin SALIM**, yang pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan nakhoda KM. Raja Mandiri yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran sekaligus bertanggung jawab terhadap muatan di atas kapal dan keselamatan awak kapal (ABK) selama dalam pelayaran, penegakan hukum dan peraturan serta tugas lainnya;
- Bahwa terdakwa menjadi nakhoda di KM. RAJA MANDIRI sejak tanggal 23 Juni 2012 dan yang mengangkat adalah pemilik kapal yaitu Sdr. H. Tayeb;
- Bahwa terdakwa sesuai Surat Laut (Pas Tahunan) pemilik KM. RAJA MANDIRI yaitu Sdri. Mariaty beralamat di Batam yang merupakan istri dari Sdr. H. Tayeb, namun terdakwa tidak mengenalnya karena selama ini terdakwa hanya berhubungan dengan Sdr. H. Tayeb;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. H. Tayeb adalah : WNI suku bugis Makasar, berbadan tinggi tegap, berwarna kulit sawo matang, tinggi ± 168 cm, berat ± 70 kg, berambut warna hitam agak keputihan ikal pendek dan berumur sekitar 50 tahun. Bahwa terdakwa menyatakan baru kali ini menjadi Nakhoda KM. RAJA MANDIRI, sebelumnya terdakwa merupakan ABK

KM. RAJA MANDIRI yang mengangkut barang-barang bekas dari Singapura ke Tanjung Sengkuang Batam dan rata-rata dalam sebulan kurang lebih 2 kali;

- Bahwa KM. RAJA MANDIRI ditegah ketika dalam pelayaran dari Jurong Port Singapura menuju Tanjung Sengkuang Batam Indonesia, pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 11.30 WIB;
- Bahwa KM. RAJA MANDIRI tidak dilengkapi GPS, dan sewaktu ditegah berada pada koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T yaitu Perairan Tanjung Sengkuang Batam, sebagaimana Pernyataan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani terdakwa tanggal 24 Juni 2012;
- Bahwa muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah beras ukuran 25 kg sebanyak 3.800 karung dan barang-barang bekas, seperti pintu, lemari, TV,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speaker, kursi, amplifier, tilam, brankas uang, terpal, kipas angin, kulkas, karpet, ranjang besi, dan meja;

- Bahwa terhadap muatan beras dan barang-barang bekas yang diangkut KM. RAJA MANDIRI tidak dilindungi dengan dokumen manifest;
- Bahwa terhadap barang bawaan ABK KM. RAJA MANDIRI tidak dibuatkan Daftar ABK dan Daftar Barang Bawaan;
- Bahwa yang mengurus dokumen kedatangan dan keberangkatan KM. RAJA MANDIRI di Jurong Port Singapura yaitu Lee Seng Barter Trader Pte Ltd Singapore dengan pengurusnya bernama Mery yang beralamat di Jurong Port Singapura. Ciri-ciri Mery yaitu : warga negara Singapura keturunan Cina, bermata sipit, berbadan pendek gemuk, kulit berwarna putih, tinggi \pm 150 cm, berambut warna putih kemerahan ikal pendek dan berumur sekitar 60 Tahun;
- Bahwa pemuatan beras dan barang-barang bekas dilakukan di Pelabuhan Jurong Port Singapura pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 WIB dan selesai pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pemilik muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah Sdr. H. Sage yang beralamat di Tanjung Sengkuang Batam, namun terdakwa tidak mengetahui pasti alamatnya;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. H. Sage yaitu : warga negara Indonesia suku Bugis Makasar, berbadan gemuk pendek, kulit sawo matang, tinggi \pm 165 cm, berambut warna hitam, lurus pendek dan berumur sekitar 40 tahun;
- Bahwa sebelumnya KM. RAJA MANDIRI berasal dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Batam tanpa muatan menuju Pelabuhan Jurong Port;
- Bahwa terhadap keberarigkatan dan rencana kedatangan KM. RAJA MANDIRI tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam;
- Bahwa sewaktu ditegah, dokumen yang ada dimiliki KM. RAJA MANDIRI yaitu :
 - 1 (satu) lembar Pas Tahunan KM. RAJA MANDIRI Nomor: 209 tanggal 13 Oktober 2011;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Nomor: PK.654/3/18/ KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Pebruari 2011
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Nomor: PK.655/3/16/ KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Pebruari 2011
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/27/5/ UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/27/4/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ukur KM. RAJA MANDIRI Nomor : 227/ PPg tanggal 16 September 2009
- 2 (dua) lembar Form 22 Immigration Crew List KM. RAJA MANDIRI tanggal 23 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku Nakhoda kapal Nomor : AL. 406/06/VII/PHB/PLS/ 2008. tanggal 19 Juli 2008, dan
- 9 (sembilan) buah Passpor milik awak KM. RAJA MANDIRI.
- Bahwa sewaktu ditegah awak KM. RAJA MANDIRI berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa (Sunardin bin Salim) sebagai nakhoda, Sdr. Dullah sebagai KKM, dan 6 orang ABK (Sdr. Bilu sebagai tukang masak, Sdr. Rabaloi sebagai ABK muat, Sdr. Tajudin sebagai ABK muat, Sdr. Nurdin sebagai ABK muat, Sdr. Herlin sebagai ABK muat, dan Sdr. Sudirman sebagai ABK muat;
- Bahwa selaku Nakhoda KM. RAJA MANDIRI memiliki Surat Keterangan Kecakapan Nomor : AL406/06/VII/PHB/PLS/2008 tanggal 19 Juli 2008 yang diterbitkan Kantor Adpel Pulau Sambu Batam;
- Bahwa sejak mulai berangkat dari Jurong Port Singapura hingga dihentikan dan ditegah, yang mengemudikan KM. RAJA MANDIRI adalah terdakwa (Sunardin bin Salim) selaku Nakhoda di KM. RAJA MANDIRI;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan beras dan barang-barang bekas yang diangkut KM. RAJA MANDIRI dalam membawa ataupun pelayarannya adalah terdakwa;
- Bahwa menyatakan upahnya selaku nakhoda sebesar Rp 700.000,- atau SGD 100 per trip, yang dibayar Sdr. H. Tayeb setelah KM. RAJA MANDIRI tiba di Tanjung Sengkuang Batam;
- Bahwa KM. RAJA MANDIRI merupakan kapal berbendera Indonesia dan posisinya berada di atas tenda belakang kapal;
- Bahwa terdakwa mengerti jika perbuatannya merupakan penyelundupan yang melanggar Undang-undang Kepabeanan;
- Bahwa KM. RAJA MANDIRI merupakan jenis kapal motor GT.32 dengan ukuran panjang +/- 19.8 meter, lebar +/- 5.2 meter, tinggi palka +/- 1.5 meter, KM. RAJA MANDIRI mampu mengangkut muatan paling banyak ± 110 ton;
- Bahwa posisi KM. RAJA MANDIRI pada saat ditegah oleh Tim Patroli BC. 7006 adalah dalam perjalanan dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tanjung Sengkuang Kodya Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia dan berada pada posisi koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa beras dan barang-barang bekas keperluan rumah tangga yang telah dicacah berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor

: BA-03/WBC.04/BD.0401/2012 tanggal 25 Juni 2012 merupakan muatan KM. Raja Mandiri yang telah ditegah oleh kapal patrol BC 7006 pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat perjalanan dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tg. Sengkuang Batam Indonesia. Namun terdakwa lupa untuk jumlah pasti, jenis serta merk/type muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit KM. RAJA MANDIRI ukuran GT.32
- 1 (satu) lembar Pas Tahunan KM. RAJA MANDIRI Nomor: 209 tanggal 13 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Nomor : PK.654/3/18/ KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Pebruari 2011
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Nomor: PK.655/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Pebruari 2011
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/27/5/ UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/27/4/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar Surat Ukur KM. RAJA MANDIRI Nomor : 227/ PPg tanggal 16 September 2009
- 2 (dua) lembar Form 22 Immigration Crew List KM. RAJA MANDIRI tanggal 23 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku Nakhoda kapal Nomor : AL. 406/06/VII/PHB/PLS/ 2008. tanggal 19 Juli 2008, dan
- 9 (sembilan) buah Passpor milik awak KM. RAJA MANDIRI
- Beras @ 25 kg 3.800 krg ± 350 krg basah (yang telah dilakukan pelelangan dengan nilai lelang sebesar Rp.148.000.000,-(seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan barang-barang bekas terdiri dari kasur 120 buah, kursi 375 bh, televisi 110 bh, meja 95 bh, pintu 73 buah, lemari bekas 33 buah, Triplek 12 buah, kulkas 6 buah, brankas 4 bh, tempat tidur 2 bh, mesin jahit 1 bh serta mesin cuci 1 buah;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa tertanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARDIN Bin SALIM** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyelundupan di bidang Impor**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNARDIN Bin SALIM** berupa **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Raja Mandiri ukuran GT.32;
 - 1 (satu) lembar surat ukur KM. Raja Mandiri Nomor : 227/PPg tanggal 16 September 2009;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Pas Tahunan KM. Raja Mandiri Nomor 209, tanda pendaftaran 2009 PPf No. 4017/L tanggal 13 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/27/5/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/27/4/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011.
- 1 (satu) set fotocopy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang KM. Raja Mandiri No. PK.655/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011.
- 1 (satu) set fotocopy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang KM. Raja Mandiri No. PK.654/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011
- 1 (satu) surat keterangan kecakapan (60 mil) Nomor AL.406/06/VII/PHB/PLS/2008 tanggal 19 Juli 2008 An. Sunardin
- 2 (dua) lembar immigration regulations crew list KM. Raja Mandiri tanggal 23 Juni 2012
- 1 (satu) lembar KTP NIK.2171030101760010 an. Sunardin

Dilampirkan dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Paspor Nomor R. 448636 tanggal 12 Maret 2008 an. Sunardin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sunardin Bin Sali

- Muatan KM. Raja Mandiri berupa :

- Beras ukuran kemasan 25 Kg sebanyak 3.800 karung (berdasarkan pasal 45 Ayat (1) huruf a KUHAP telah dilakukan lelang dengan Risalah lelang Nomor : 014/2013 tanggal 23 Januari 2013 dengan nilai lelang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) (dijadikan sebagai barang bukti)

Disetorkan ke kas Negara

- Kasur bekas sebanyak 120 buah
- Kursi bekas sebanyak 375 buah
- Televisi bekas sebanyak 110 unit
- Meja bekas sebanyak 95 buah
- Pintu bekas sebanyak 73 buah,
- Lemari bekas sebanyak 33 buah,
- Triplek bekas sebanyak 12 lembar,
- Lemari Es/Kulkas bekas sebanyak 6 unit
- Brankas bekas sebanyak 4 unit, Tempat tidur besi bekas sebanyak 2 set
- Mesin jahit bekas sebanyak 1 unit
- Mesin cuci bekas sebanyak 1 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan **Terdakwa SUNARDIN Bin SALIM** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa akan datang, dan juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi anak dan isterinya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terhadap replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2012 sekira pukul 11.30 WIB, KM. RAJA MANDIRI ditegah ketika dalam pelayaran dari Jurong Port Singapura menuju Tanjung Sengkuang Batam Indonesia;
- Bahwa benar KM. RAJA MANDIRI tidak dilengkapi GPS, dan sewaktu ditegah berada pada koordinat 01° - 13' - 30" U / 104° - 00' - 15" T yaitu Perairan Tanjung Sengkuang Batam, sebagaimana Pernyataan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani terdakwa tanggal 24 Juni 2012;
- Bahwa terdakwa merupakan nakhoda KM. Raja Mandiri yang bertugas menjalankan kapal, menentukan alur pelayaran sekaligus bertanggung jawab terhadap muatan di atas kapal dan keselamatan awak kapal (ABK) selama dalam pelayaran, penegakan hukum dan

peraturan serta tugas lainnya;

- Bahwa terdakwa menjadi nakhoda di KM. RAJA MANDIRI sejak tanggal 23 Juni 2012 dan yang mengangkat adalah pemilik kapal yaitu Sdr. H. Tayeb;
- Bahwa benar sesuai Surat Laut (Pas Tahunan) pemilik KM. RAJA MANDIRI yaitu Sdri. Mariaty beralamat di Batam yang merupakan istri dari Sdr. H. Tayeb,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa tidak mengenalinya karena selama ini terdakwa hanya berhubungan dengan Sdr. H. Tayeb;

- Bahwa ciri-ciri Sdr. H. Tayeb adalah : WNI suku bugis Makasar, berbadan tinggi tegap, berwarna kulit sawo matang, tinggi \pm 168 cm, berat \pm 70 kg, berambut warna hitam agak keputihan ikal pendek dan berumur sekitar 50 tahun. Bahwa terdakwa menyatakan baru kali ini menjadi Nakhoda KM. RAJA MANDIRI, sebelumnya terdakwa merupakan ABK KM. RAJA MANDIRI yang mengangkut barang-barang bekas dari Singapura ke Tanjung Sengkuang Batam dan rata-rata dalam sebulan kurang lebih 2 kali;
- Bahwa benar muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah beras ukuran 25 kg sebanyak 3.800 karung dan barang-barang bekas, seperti pintu, lemari, TV, speaker, kursi, amplifier, tilam, brankas uang, terpal, kipas angin, kulkas, karpet, ranjang besi, dan meja;
- Bahwa benar terhadap muatan beras dan barang-barang bekas yang diangkut KM. RAJA MANDIRI tidak dilindungi dengan dokumen manifest;
- Bahwa terhadap barang bawaan ABK KM. RAJA MANDIRI tidak dibuatkan Daftar ABK dan Daftar Barang Bawaan;
- Bahwa bensr yang mengurus dokumen kedatangan dan keberangkatan KM. RAJA MANDIRI di Jurong Port Singapura yaitu Lee Seng Barter Trader Pte Ltd Singapore dengan pengurusnya bernama Mery yang beralamat di Jurong Port Singapura. Ciri-ciri Mery yaitu : warga negara Singapura keturunan Cina, bermata sipit, berbadan pendek gemuk, kulit berwarna putih, tinggi \pm 150 cm, berambut warna putih kemerahan ikal pendek dan berumur sekitar 60 Tahun;
- Bahwa pemuatan beras dan barang-barang bekas dilakukan di Pelabuhan Jurong Port Singapura pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 WIB dan selesai pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pemilik muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI adalah Sdr. H. Sage yang beralamat di Tanjung Sengkuang Batam, namun terdakwa tidak mengetahui pasti alamatnya;
- Bahwa ciri-ciri Sdr. H. Sage yaitu : warga negara Indonesia suku Bugis Makasar, berbadan gemuk pendek, kulit sawo matang, tinggi \pm 165 cm, berambut warna hitam, lurus pendek dan berumur sekitar 40 tahun;
- Bahwa sebelumnya KM. RAJA MANDIRI berasal dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang Batam tanpa muatan menuju Pelabuhan Jurong Port;
- Bahwa terhadap keberarigkatan dan rencana kedatangan KM. RAJA MANDIRI tidak dilaporkan ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam;
- Bahwa sewaktu ditegah, dokumen yang ada dimiliki KM. RAJA MANDIRI yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pas Tahunan KM. RAJA MANDIRI Nomor: 209 tanggal 13 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Nomor: PK.654/3/18/ KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Pebruari 2011
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Nomor: PK.655/3/16/ KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Pebruari 2011
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/27/5/ UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/27/4/UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar Surat Ukur KM. RAJA MANDIRI Nomor : 227/ PPg tanggal 16 September 2009
- 2 (dua) lembar Form 22 Immigration Crew List KM. RAJA MANDIRI tanggal 23 Juni 2012
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan selaku Nakhoda kapal Nomor : AL. 406/06/VII/PHB/PLS/ 2008. tanggal 19 Juli 2008, dan
- 9 (sembilan) buah Passpor milik awak KM. RAJA MANDIRI.
 - Bahwa sewaktu ditegah awak KM. RAJA MANDIRI berjumlah 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa (Sunardin bin Salim) sebagai nakhoda, Sdr. Dullah sebagai KKM, dan 6 orang ABK (Sdr. Bilu sebagai tukang masak, Sdr. Rabaloi sebagai ABK muat, Sdr. Tajudin sebagai ABK muat, Sdr. Nurdin sebagai ABK muat, Sdr. Herlin sebagai ABK muat, dan Sdr. Sudirman sebagai ABK muat;
 - Bahwa selaku Nakhoda KM. RAJA MANDIRI memiliki Surat Keterangan Kecakapan Nomor : AL406/06/VII/PHB/PLS/2008 tanggal 19 Juli 2008 yang diterbitkan Kantor Adpel Pulau Sambu Batam;
 - Bahwa sejak mulai berangkat dari Jurong Port Singapura hingga dihentikan dan ditegah, yang mengemudikan KM. RAJA MANDIRI adalah terdakwa (Sunardin bin Salim) selaku Nakhoda di KM. RAJA MANDIRI;
 - Bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengangkutan beras dan barang-barang bekas yang diangkut KM. RAJA MANDIRI dalam membawa ataupun pelayarannya adalah terdakwa;
 - Bahwa menyatakan upahnya selaku nakhoda sebesar Rp 700.000,- atau SGD 100 per trip, yang dibayar Sdr. H. Tayeb setelah KM. RAJA MANDIRI tiba di Tanjung Sengkuang Batam;
 - Bahwa KM. RAJA MANDIRI merupakan kapal berbendera Indonesia dan posisinya berada di atas tenda belakang kapal;
 - Bahwa terdakwa mengerti jika perbuatannya merupakan penyelundupan yang melanggar Undang-undang Kepabeanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KM. RAJA MANDIRI merupakan jenis kapal motor GT.32 dengan ukuran panjang +/- 19.8 meter, lebar +/- 5.2 meter, tinggi palka +/- 1.5 meter, KM. RAJA MANDIRI mampu mengangkut muatan paling banyak ± 110 ton;
- Bahwa posisi KM. RAJA MANDIRI pada saat ditegah oleh Tim Patroli BC. 7006 adalah dalam perjalanan dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tanjung Sengkuang Kodya Batam Provinsi Kepulauan Riau Indonesia dan berada pada posisi koordinat $01^{\circ} - 13' - 30''$ U / $104^{\circ} - 00' - 15''$ T;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa beras dan barang-barang bekas keperluan rumah tangga yang telah dicacah berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-03/WBC.04/BD.0401/2012 tanggal 25 Juni 2012 merupakan muatan KM. Raja Mandiri yang telah ditegah oleh kapal patrol BC 7006 pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat perjalanan dari Jurong Port Singapura dengan tujuan Tg. Sengkuang Batam Indonesia. Namun terdakwa lupa untuk jumlah pasti, jenis serta merk/type muatan yang diangkut KM. RAJA MANDIRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "barangsiapa" ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa SUNARDIN BIN SALIM, dimana terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifest:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Hakim akan hubungan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2012 sekira pukul 06.00 WIB KM. Raja Mandiri GT 32 yang dinahkodai oleh terdakwa Sunardin bin Salim bertolak dari pelabuhan Tanjung Sengkoang Kota Batam menuju Jurong Port Singapore dengan membawa 8 (delapan) orang awak terdiri dari 1 orang Kepala Kamar Mesin, dan 6 (enam) orang Anak Buah Kapal (ABK) tanpa muatan, selanjutnya setelah KM Raja Mandiri GT 32 sampai di Jurong Port Singapore pada hari yang sama sekira pukul 13.00 dan atas perintah dari Merry (Agen Lee Seng Barter Trader pte Ltd Singapore) muatan beras dan barang-barang bekas keperluan rumah tangga mulai dimuat di KM. Raja Mandiri dan selesai pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 sekitar pukul 03.30 WIB;

Menimbang, bahwa setelah muatan selesai dimuat pada hari yang sama sekitar pukul 04.00 WIB KM Raja Mandiri bertolak dari Jurong Port Singapore dengan membawa beras dan barang-barang bekas keperluan rumah tangga menuju Tanjung Sengkuang Batam Indonesia, dan ketika sampai di Perairan Tanjung Sengkuang Batam Propinsi Kepulauan Riau pada koordinat **01° - 13' 30"/104 -00' - 15" T** sekira pukul 11.30 WIB KM Raja Mandiri dihentikan oleh kapal patroli Bea Cukai BC.7006 dan dilakukan pemeriksaan terhadap awak kapal, dokumen dan muatan kapal KM Raja Mandiri, ternyata didapati barang yang diangkut tersebut berupa beras @ 25 kg sebanyak 3.800 karung, dimana ± 350 karung dalam keadaan basah, dan barang-barang bekas terdiri dari kasur 120 buah, kursi 375 buah, televisi 110 unit, meja 95 buah, pintu 73 buah, lemari bekas 33 buah, Triplek 12 buah, kulkas 6 unit, brankas 4 buah, tempat tidur 2 buah, mesin jahit 1 buah serta mesin cuci 1 buah, dimana barang-barang tersebut berasal dari luar daerah pabean Indonesia yakni Jurong Port Singapore tidak dilengkapi dengan dokumen/manifes sebagaimana dimaksud pada Pasal 7A ayat (1) dan ayat (2) ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tetang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Neutika dari Kanwil Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Kapal KM. Raja Mandiri GT.32 yang dihentikan dan ditegah oleh Kapal Patroli BC-7006 di Perairan Tanjung Sengkuang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau pada posisi koordinat **01° - 13' - 30"/104 -00' - 15" T** berada di **didaerah perairan Kepabeanaan Indonesia.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Barang Import Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan

perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 mengatur pula ancaman atau ketentuan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit KM. Raja Mandiri ukuran GT.32, dan 1 (satu) lembar surat ukur KM. Raja Mandiri Nomor : 227/PPg tanggal 16 September 2009, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan alat (transportasi) yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**; Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Pas Tahunan KM. Raja Mandiri Nomor 209, tanda pendaftaran 2009 PPf No. 4017/L tanggal 13 Oktober 2011
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/27/5/ UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011.
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK .001 /27/ 4/ UPP .TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011.
- 1 (satu) set fotocopy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang KM. Raja Mandiri No. PK.655/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011.
- 1 (satu) set fotocopy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang KM. Raja Mandiri No. PK.654/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011
- 1 (satu) surat keterangan kecakapan (60 mil) Nomor AL.406/06/VII/PHB/ PLS/2008 tanggal 19 Juli 2008 An. Sunardin
- 2 (dua) lembar immigration regulations crew list KM. Raja Mandiri tanggal 23 Juni 2012
- 1 (satu) lembar KTP NIK.2171030101760010 an. Sunardin

Oleh karena barang bukti tersebut berupa surat maka terhadap barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

- 1 (satu) buah Paspor Nomor R. 448636 tanggal 12 Maret 2008 an. Sunardin, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sunardin Bin Salim**;

Sedangkan terhadap barang bukti Muatan KM. Raja Mandiri berupa :

- Beras ukuran kemasan 25 Kg sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung (berdasarkan pasal 45 Ayat (1) huruf a KUHP telah dilakukan lelang dengan Risalah lelang Nomor : 014/2013 tanggal 23 Januari 2013 dengan nilai lelang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah)

Disetorkan ke kas Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Kasur bekas sebanyak 120 buah;
- Kursi bekas sebanyak 375 buah;
- Televisi bekas sebanyak 110 unit;
- Meja bekas sebanyak 95 buah;
- Pintu bekas sebanyak 73 buah;
- Lemari bekas sebanyak 33 buah;
- Triplek bekas sebanyak 12 lembar;
- Lemari Es/Kulkas bekas sebanyak 6 unit;
- Brankas bekas sebanyak 4 unit, Tempat tidur besi bekas sebanyak 2 set;
- Mesin jahit bekas sebanyak 1 unit;
- Mesin cuci bekas sebanyak 1 unit;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan objek tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa ;

Memperhatikan, pasal 102 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUNARDIN BIN SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUT BARANG IMPOR YANG TIDAK TERCANTUM DALAM MANIFES ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. RAJA MANDIRI;
 - 1 (satu) lembar surat ukur KM. RAJA MANDIRI Cinta Damai Nomor : 227/PPg tanggal 16 September 2009;

Dirampas untuk negara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Pas Tahunan KM. Raja Mandiri Nomor 209, tanda pendaftaran 2009 PPf No. 4017/L tanggal 13 Oktober 201;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/27/5/ UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011;
- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang No. PK.001/27/4/ UPP.TUB-2011 tanggal 16 Nopember 2011;
- 1 (satu) set fotocopy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang KM. Raja Mandiri No. PK.655/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set fotocopy sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang KM. Raja Mandiri No. PK.654/3/16/KUPP.TUB-2011 tanggal 22 Februari 2011;
- 1 (satu) surat keterangan kecakapan (60 mil) Nomor AL.406/06/VII/PHB/PLS/2008 tanggal 19 Juli 2008 An. Sunardin;
-

- 2 (dua) lembar immigration regulations crew list KM. Raja Mandiri tanggal 23 Juni 2012;
- 1 (satu) lembar KTP NIK.2171030101760010 an. Sunardin;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah paspor nomor R. 448636 tanggal 12 Maret 2008 an. Sunardin

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sunardin bin Salim;

Sedangkan barang bukti berupa:

- Muatan KM. Raja Mandiri, berupa :
- Beras ukuran kemasan 25 Kg sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) karung (berdasarkan pasal 45 Ayat (1) huruf a KUHAP telah dilakukan lelang dengan Risalah lelang Nomor : 014/2013 tanggal 23 Januari 2013 dengan nilai lelang sebesar Rp. 148.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) (dijadikan barang bukti dalam perkara ini);

Disetorkan ke kas negara;

- Kasur bekas sebanyak 120 buah;
- Kursi bekas sebanyak 375 buah;
- Televisi bekas sebanyak 110 unit;
- Meja bekas sebanyak 95 buah;
- Pintu bekas sebanyak 73 buah;
- Lemari bekas sebanyak 33 buah;
- Triplek bekas sebanyak 12 lembar;
- Lemari Es/Kulkas bekas sebanyak 6 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Brankas bekas sebanyak 4 unit, Tempat tidur besi bekas sebanyak 2 set;
- Mesin jahit bekas sebanyak 1 unit;
- Mesin cuci bekas sebanyak 1 unit;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013, oleh kami RUSTIYONO,SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH., dan PARULIAN MANIK, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri MUHAMMAD BAYANULLAH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH.

RUSTIYONO.SH. M.HUM

PARULIAN MANIK, SH, M.Hum

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)